

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENGGUNAAN
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Skripsi

OLEH :

EDO SAPUTRA LUBIS

1603100024

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : EDO SAPUTRA
 NPM : 1603100024
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Pada hari, Tanggal : Selasa, 17 November 2020
 Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, MAP (.....)
 PENGUJI II : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)
 PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP (.....) Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom (.....)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama : EDO SAPUTRA
NPM : 1603100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENGGUNAAN
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL

Medan, 17 November 2020

PEMBIMBING


DEDI AMRIAL, S.Sos, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN

Dengan ini saya, EDO SAPUTRA, NPM 1603100024, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, November 2020
Yang Menyatakan



EDO SAPUTRA
NPM. 1603100024

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
DALAM RANGKA PENGGUNAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL****OLEH :****EDO SAPUTRA****1603100024**

Pelaksanaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi izin usaha perikanan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, peraturan daerah tersebut menjelaskan pula mengenai besaran tarif yang harus dibayarkan oleh para pemilik usaha perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana imlementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan retribusi perizinan tertentu dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan. Efektivitas penggunaan retribusi izin usaha perikanan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Masyarakat sebanyak 6 (enam) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasi dengan baik, karena dalam Tahapan pembuatan kebijakan di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan dengan baik, sedangkan tujuan yang ingin dicapai sudah terlaksana dengan baik, adapun pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah terlaksana dengan maksimal, dan program yang ingin dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, dari semua kategorisasi yang dijelaskan sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah dan Retribusi

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat sampai pada tahap yang sekarang ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi MUHAMMAD SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan untuk kehidupan di dunia hingga akhirat kelak nanti nya.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis Membuat Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal”**

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Yang terutama dan Paling utama kepada ALLAH SWT

2. Yang teristimewa kepada Ayahanda penulis Nazri Lubis dan Ibunda Sri Banuati tercinta serta abang Eki Ruanda Saputra Lubis S.H beserta keluarga lainnya yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis
3. Bapak Dr. Agussani. M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S. Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S. IP, M. Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika S. Sos. M. Sp selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dedi Amrizal., S. Sos., M. Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
8. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

- 9.Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
- 10.Ibu Latifah Hannum Sebagai Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
- 11.Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
- 12.Kepada sahabat anggota rumah kontrakan pelajar Afriansyah Pratama lubis,Alif Giftian Fitra Jiwandono,Febriansyah,Fajar Zahari Nasir,Fajar Suganda,Kurnia Agung Siregar,Muhammad Fahmi Hidayat,dan Nazri Hidayat yang senantiasa menemani penulis dalam pengerjaan skripsi dan telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis
- 13.Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya stambuk 2016 Ilmu Administrasi Publik.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya,semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Oktober 2020

Yang Menyatakan

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Masalah.....	1
2.Rumusan Masalah	6
3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
4.Sistemastika Penulisan.....	7

BAB II URAIAN TEORITIS

1.Pengertian Implementasi.....	9
2.Pengertian Kebijakan	11
3.Pengertian Kebijakan Publik.....	11
4.Pengertian Implementasi Kebijakan	12
5.Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
6.Pengertian Retribusi.....	14
7.Pengertian Perikanan.....	15

BAB III METODE PENELITIAN

1.Jenis Penelitian.....	17
2.Kerangka Konsep	18
3.Definisi Konsep.....	19

4.Kategorisasi.....	20
5.Narasumber	20
6.Teknik Pengumpulan Data.....	21
7.Teknik Analisis Data.....	22
8.Lokasi dan Waktu Penelitian	23
9.Deskripsi Lokasi Penelitian.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.Penyajian Data	58
2.Deskripsi Hasil Wawancara	60
3.Pembahasan.....	73

BAB V PENUTUP

1.Simpulan	82
2.Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABLE

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	18
Table 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan	59
Table 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin	60
Table 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur.....	60
Table 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan.....	60
Table 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 4. SK-2 surat keterangan penetapan judul skripsi dan pembimbing

Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 6. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Masalah

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber daya hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomi.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kekayaan alam yang berasal dari kelautan dan perikanan nya, untuk itu kekayaan alam yang berasal dari hasil laut dan perikanan ini kalau tidak di manfaatkan oleh pemerintah Kabupaten maupun

masyarakat akan menjadi sia-sia dikarenakan hasil dari laut dan perikanan merupakan suatu sektor pendapatan yang menjanjikan jikalau daerah nya bisa memanfaatkan sumber daya laut tersebut. Kabupaten Mandailing Natal memiliki kekayaan laut di tiga kecamatan yang bisa dibidang cukup luas, Kecamatan yang memiliki daerah laut diantaranya adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Natal, dan Kecamatan Batahan. Hasil dari lautnya saja sudah mencakup 3 Kecamatan belum lagi dari sektor ternak perikanan yang dibuat oleh masyarakat di Kecamatan lainnya, bisa dikatakan cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai dana alokasi umum untuk Kabupaten Mandailing Natal.

Pelaksanaan pengelolaan retribusi izin usaha perikanan di Mandailing Natal diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 10 tahun 2011 menjelaskan bahwa objek Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi dan atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. dengan nama izin usaha perikanan (IUP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi izin usaha perikanan merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari kekayaan sumber daya laut yang berada didalam wilayah Kabupaten tersebut. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan

wilayah tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan pengumpulan hasil perikanan yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan penangkapan ikan dengan baik dan tidak mengganggu ekosistem biota laut.

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didahului dengan surat teguran.

Permasalahan pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi kendala mulai dari kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi ke Pemerintah karena mereka menganggap retribusi tidak perlu dibayar dikarenakan usaha perikanan mereka hanya lah menggunakan alat-alat tradisional sehingga mereka hanya memikirkan hasil dari tangkapan ikan saja tanpa memikirkan retribusi yang harus mereka bayar.

Melalui penetapan pengelolaan retribusi izin usaha perikanan, maka pemerintah daerah juga menetapkan tarif retribusi izin usaha perikanan. Besaran retribusi izin usaha perikanan ditetapkan berdasarkan luas usaha perikanan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Terjadi penyesuaian besaran tarif retribusi

izin usaha perikanan sesuai dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang bertujuan untuk memberikan kontribusi penerimaan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Penyesuaian tarif yang dilakukan juga berdasarkan luas lahan dan juga berdasarkan berapa unit kapal untuk usaha tangkap yang berada di wilayah laut di Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 24 huruf a mengenai tarif yang dikenakan untuk budidaya air tawar, payau dan laut adalah kolam air tenang Rp 500/m², kolam air deras Rp 1000/m², jaring apung air tawar Rp 1000/m², kerambah Rp 500/m², tambak Rp 500/m², jaring apung laut Rp 2000/m², untuk usaha tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dikenakan biaya retribusi untuk kapal mesin dalam Rp 30.000/unit, kapal mesin luar Rp 2000/unit, perahu layar/dayung Rp.1000/unit.

Dengan adanya penyesuaian tarif ini, akan terjadi peningkatan penerimaan retribusi izin usaha perikanan tetapi, fakta dilapangan tarif retribusi tersebut cenderung tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal. Diperoleh data bahwa pemungutan retribusi izin usaha perikanan dalam setiap tiga tahun sekali paling lambat ditinjau kembali oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Apabila dikelola dengan serius dan strategi yang tepat, maka penerimaan retribusi izin usaha perikanan akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi secara khusus. Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 1.1**Target dan Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	368.900.000.00	6.300.000.00	4,61%
2	2018	410.006.000.00	560.000.00	2,75%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan pada tabel diatas,dapat dilihat bahwa dari tahun 2017-2018 realisasi retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal tidak memenuhi target.Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum terealisasikan.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selain target dan realisasi yang berubah-ubah dari tahun 2017 sampai 2018 dan juga kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan perikanan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di wilayah Indonesia, dengan adanya Peraturan Menteri Tersebut maka Pemerintah Kabupaten Hanya bisa membuat target dan realisasi saja untuk masalah Retribusi,seandainya yang menjadi penggerak peraturan tentang retribusi itu sendiri sudah menjadi kewenangan dari provinsi,maka hal itulah yang

menyebabkan target dan realisasi pada tahun 2017 dan 2018 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mempunyai usaha perikanan untuk membayar retribusi nya otomatis target serta perealisasi retribusi izin usaha perikanan sering tidak tercapai dari tahun ke tahun, dari apa yang telah terjadi di Kabupaten Mandailing Natal maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal.

2.Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana implemetasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal**

3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal.

3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah :

- a. Aspek Praktis Bagi instansi terkait diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengelolaan retribusi izin usaha perikanan yang ada di kabupaten mandailing natal
- b. Aspek Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program – program pemerintah dengan lingkup izin usaha perikanan
- c. Aspek Akademis Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan terkait dengan implementasi peraturan daerah dalam rangka pengelolaan izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal

4. Sistematika Penulisan

4.1 Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

4.2 Uraian Teoritis

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian seperti Implementasi, Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, retribusi serta parkir.

4.3 Metode Penelitian

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

4.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang penyajian data hasil dari penelitian serta pembahasan tentang permasalahan yang diteliti

4.5 Penutup

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Lester and Stewart(2000:104-105) mengemukakan bahwa implementasi bermakna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor,organisasi,prosedur,dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses,suatu keluaran(output)maupun sebagai suatu dampak(outcome).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan undang-undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik,dilakukan dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas,serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang kenyataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks,karena dalam pelaksanaannya merupakan satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem yang ada (input-proses-output) sampai dengan outcome atau dampak yang ditimbulkan.

Sedangkan menurut Pasolong dan Harbani(2007:208) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini **administrator** mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Sedangkan Wahab (2004:68) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

2.Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson (1979 : 37) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Adapun Menurut Wahab (1997 : 8) kebijakan adalah tindakan – tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Menurut Friedrichh (1967 : 20) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu dengan mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat di kemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan atau keputusan yang mengikat dalam rangka pencapaian tujuan yang dibuat oleh pemerintah atas dasar usulan sejumlah aktor, kelompok atau pemerintah sendiri.

3.Kebijakan Publik

Menurut Aminullah (2004: 371 – 372) kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang

diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Sedangkan Menurut Abidin (2012 : 31) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada tingkat strategis. Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya. Adapun Menurut Dunn (2003 : 106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan–pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang–bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain – lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan–kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

4.Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van meter dan Van Horn (447) implementasi kebijakan adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu–individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan sebelumnya. Adapun Menurut Wahab (1997: 45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran–penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur–prosedur rutin lewat saluran–saluran birokrasi melainkan lebih

dari itu. Sedangkan Menurut Nugroho (2003 : 161) implementasi kebijakan publik adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen–elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (standard operating procedures) c) koordinasi, pembagian tugas – tugas di dalam dan diantara dinas – dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber – sumber daya untuk mencapai tujuan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk melaksanakan proses kebijakan untuk meraih tujuan–tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

5.Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangklisan (2003 : 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – kebijakan seperti halnya dalam pasal–pasal sebuah undang–undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Menurut Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi;a)adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-

sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Dwijowijoto (2008 : 158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan melalui program – program pemerintah.

6.Pengertian Retribusi

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan publik yang telah menggunakan jasa-jasa negara. Artinya, retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut S.munawir (Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang 1997:205) bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan

dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Sedangkan menurut Siahaan(2016:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa negara.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

7. Pengertian perikanan

Menurut Hempel dan Pauly(2002) Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan hunting (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budi daya.

Menurut Lackey(2005) Perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Dari komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan. Menurut Lackey perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan

beberapa sifat antara lain : (1) perikanan berdasarkan jenis lingkungan. Contohnya : perikanan air tawar, laut, danau, sungai dan bendungan; (2) perikanan berdasarkan metode pemanenan. Contohnya : perikanan pukat, dipnet, purse seine dan lain sebagainya; (3) perikanan berdasarkan jenis akses yang diizinkan. Contohnya: perikanan akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi dan perikanan dengan akses terbatas; (4) perikanan berdasarkan concern organisme. Contohnya: perikanan salmon, udang, kepiting, tuna; (5) perikanan berdasarkan tujuan penangkapan. Contohnya: perikanan komersial, subsisten, perikanan rekreasi; (6) perikanan berdasarkan derajat kealaman dari hewan target : total dari alam, semi budi daya atau total budi daya

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut untuk kegiatan produksi

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

2. Kerangka Konsep

Sebagai pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep



3. Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.
2. Kebijakan adalah suatu tindakan atau keputusan yang mengikat dalam rangka pencapaian tujuan yang dibuat oleh pemerintah atas dasar usulan sejumlah aktor, kelompok atau pemerintah sendiri.
3. Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
4. Implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk melaksanakan proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan melalui program – program pemerintah.
6. Retribusi adalah suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah

yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut untuk kegiatan produksi.

4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tahapan pembuatan kebijakan
2. Adanya tujuan yang ingin dicapai
3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan
4. Adanya program yang ingin dilaksanakan

5. Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data – data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan

a.Nama:Latipa Hannum,SP,MM

Umur:55

Jabatan:sekretaris dinas

b.Nama:Febridawati Tanjung,S.Pi

Umur:41 Tahun

Jabatan:Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

c.Nama:Abdul Aziz S.Sos

Umur:45 Tahun

Jabatan:Kepala Bidang Penagihan

2.pemilik usaha perikanan

a.Nama:Andi

Umur:39 tahun

Alamat:Natal

b.Nama:Agus

Umur:42 tahun

Alamat:kampung sawah

c.Nama:Sukri

Umur:44 Tahun

Alamat:panggautan

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara

Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara). Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara indepth interview.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis kategorisasi yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu dengan cara mengukur satu variable penelitian yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Moleong (2004:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subitatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan lokasi penelitian.

Adapun lokasi penelitian adalah tempat kita dimana tempat meneliti dan mengumpulkan data yang kita butuhkan saat melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal. Dinas ini diambil sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan di dinas tersebut dan apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaannya.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan yaitu dari bulan September sampai dengan November 2020 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

9. Deskripsi Lokasi Penelitian

9.1 Sejarah Singkat Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal berdiri pada tanggal 9 Maret 1999 sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan sebuah instansi yang

melaksanakan tugas serta fungsi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi subsektor perikanan nasional.

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di kelautan dan perikanan tentunya mempunyai visi misi yang telah diterapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintah Negara. Yang mana visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

9.2 Telaah Visi dan Misi dan Program RPJMD

Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2016-2021 yaitu *“Mandailing Natal Yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, Didukung Sarana dan Prasarana, Infrastruktur Yang Kuat Serta Masyarakat Religius dan Berbudaya”* merupakan perwujudan dari Visi dan Misi pasangan Drs. H. Dahlan Nasution dan H Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution yang terpilih menjadi Bupati Mandailing Natal Periode 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal 2016-2021 merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari pada Visi dan Misi tersebut.

9.3 Visi

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah;

1. Berkedaulatan Pangan adalah masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri yang bersumber dari hasil-hasil pertanian dari daerah sendiri (swasembada)
2. Mandiri Ekonomi adalah masyarakat yang meningkat ekonominya dan dari hasil usaha dan pengolahan kekayaan alam dengan system ekonomi kerakyatan serta inovasi dalam pengolahan sumber daya alam
3. Sehat adalah masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani didukung oleh lingkungan dan pola hidup yang sehat
4. Cerdas adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras antara ilmu dan akal, dan spiritual mulai dari masyarakat jenjang pendidikan formal dan informal
5. Sarana Prasarana Infrastruktur Yang Kuat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur dengan focus pada penciptaan aksesibilitas didaerah-daerah yang masih termasuk kategori terpencil serta perbaikan pada infrastruktur dasar dan pendukung kegiatan perekonomian masyarakat
6. Masyarakat Yang Religius adalah terwujudnya masyarakat yang mengemban nilai-nilai agama
7. Berbudaya adalah terwujudnya masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai positif kekayaan budaya dan adat daerah sebagai warisan yang tak ternilai harganya bagi generasi yang akan datang

8. Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi dimasa mendatang

Aplikasi dari visi sebagaimana di uraikan diatas, sangat tergantung pada sebuah komitmen dari seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan tercapai jika kita menentukan sasaran pokok yang terurai dalam sebuah misi.

Sejalan dengan visi misi yang disampaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah waktu Pilkada hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya yang tinggal di pantai barat Kabupaten Mandailing Natal, hambatan/permasalahan yang ada akan berubah menjadi tantangan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan sehat dan sejahtera misinya adalah meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

9.4 Misi

Untuk memenuhi visi tersebut diatas diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan DPRD kabupaten Mandailing Natal dalam melanjutkan 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. landasan mewujudkan visi tersebut tertuang dalam misi kabupaten Mandailing natal yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 1.Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan
- 2.Mewujudkan kemandirian ekonomi
- 3.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 4.Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia
- 5.Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, infrastruktur, permukiman, dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal
- 6.Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 7.Melestarikan adat dan budaya daerah
- 8..Mewujudkan tata kelola pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi
- 9.Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

9.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang harus segera ditangani dan akan menjadi tantangan dan permasalahan untuk 5 (lima) Tahun kedepan.

Berdasarkan analisis dari permasalahan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir masih kurangnya kualitas dan kuantitas dan kuantitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Rendahnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta permodalan pelaku usaha perikanan
3. Rendahnya kesadaran hukum dalam pelestarian lingkungan
4. Pengembangan Agromarinepolitan
5. Pengembangan Minapolitan

Dalam rangka menentukan isu strategis dan strategi pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal menggunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat), Analisis ini dibagi kedalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal (Strength = Kekuatan dan Weakness = Kelemahan) serta faktor eksternal (Opportunity = Peluang dan Thereat = Tantangan).

Kedudukan Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah perpanjangan tangan Dinas pada bidang Teknis khususnya bidang Kelautan Dan Perikanan. Dalam menyusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah penilaian faktor internal dan eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT

Pendekatan analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)* yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang dengan analisis sebagai berikut:

a. Kekuatan (strength) yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal memenuhi kebutuhan strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi:

1. Adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengenai pembentukan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang membantu Bupati di bidang teknis khususnya bidang Kelautan dan Perikanan

2. Adanya SDM aparatur yang berpendidikan sesuai dengan bidangnya, sehingga mempunyai visi jauh kedepan dan berdiskusi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.

3. Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk pembangunan jauh kedepan terhadap suatu perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Mandailing Natal.

b. Kelemahan (Weakness) yaitu situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi :

1. Kurangnya aparat yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan kreatifitas, menalarkan ide dalam menerapkan rencana pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam kegiatan di bidang masing-masing

2. Kurang tersedianya fasilitas penunjang sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan di bidang Kelautan Dan Perikanan

3. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai pendukung dalam bahan dan analisa proses perencanaan baik pada Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Instansi terkait

4. Lemahnya modal usaha masyarakat perikanan dalam mengembangkan usahanya.

c. Peluang (opportunity) yaitu situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat positif yang membantu Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal:

1. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal

2. Kekayaan alam, kondisi geografis Kabupaten Mandailing Natal yang mendukung peningkatan dan pengembangan kelautan dan perikanan Kabupaten Mandailing Natal

3. Terbukanya peluang untuk pemanfaatan kredit usaha yang berkelanjutan

4. Wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi seperti laut yang panjang garis pantai ±170 km, pulau-pulau kecil sebanyak 24, aliran sungai yang berada sepanjang wilayah Kabupaten, Pengembangan lahan yang cukup

luas,keberadaan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi lain,tersedianya fasilitas transportasi dan komunikasi yang baik

d.Ancaman (Threats) datang sebagai faktor external meliputi :

- 1.Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani ikan dan nelayan
- 2.Belum terkoordinasi dan terorganisasinya sistem jaringan produksi,pengolahan,dan pemasaran hasil perikanan dalam suatu kesatuan sistem aquatis
- 3.kesiapan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam manajemen publik belum memadai
- 4.Sarana dan Prasarana Perikanan untuk meningkatkan produktifitas terbatas
- 5.Belum termanfaatkannya Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikana secara optimal
- 6.Belum adanya data yang akurat untuk mendukung perencanaan Kelautan dan Perikanan

Dari identifikasi faktor internal dan external tersebut maka selanjutnya disusun matrix SWOT sehingga dapat ditentukan strategi apa yang diperkirakan cocok untuk pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal.

9.6 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal

A.KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan,menyelenggarakan,membina,dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta

tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan. Kepala dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha pembudidayaan ikan,penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten,pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

2.Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha pembudidayaan ikan,penerbitan Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah Kabupaten,pengelolaan dan penyelenggaraan tempat usaha perikanan(TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan

3.Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan,penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya berada dalam satu daerah Kabupaten,pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan

4.Melaksanakan Administrasi Dinas

5.Melaksanakan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan Bupati termasuk pelestarian sumber daya perikanan berbasis kearifan lokal

1B.SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum,Perlengkapan,Perencanaan,Evaluasi,Urusan Keuangan,Kepegawaian,Hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1.Mengelola surat menyurat,kearsipan/dokumentasi,hukum,kehumasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- 2.Mengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran dinas
- 3.Menyusun Program Kerja Sekretariat Dinas
- 4.Menyiapkan data,informasi,hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum
- 5.Merencanakan Kebijakan dan program Sekretariat Dinas memonitoring,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaannya
- 6.Menyelenggarakan administrasi keuangan dan kepegawaian
- 7.Melaksanakan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya
- 8.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

C.SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam merencanakan,melaksanakan dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1.Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2.Menyelenggarakan pengelolaan administrasi Kepegawaian dan ketatalaksanaan
- 3.Melaksanakan/mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol,surat menyurat,telex,faxcimile,telegram,radio telekomunikasi dan telepon serta arsip intern
- 4.Melaksanakan dan mengelola administrasi barang
- 5.Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses pengangkatan,penugasan,mutasi,cuti,kenaikan pangkat,pemberhentian dan pensiun pegawai
- 6.Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan(DUK) dan daftar normatif pegawai

D.SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan
2. Mendata urusan Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan
3. Melaporkan kebijakan program urusan Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan
4. Menyusun rencana kegiatan di seksi-seksi unit pada Dinas
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi unit Dinas
6. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
7. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
8. Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) atau Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN)
9. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Rencana Kerja Perubahan (RKAP)

10. Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

11. Menyusun dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

E. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

2. Menyampaikan bahan penyusunan alokasi anggaran dan anggaran belanja tidak langsung

3. Memantau pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung

4. melaksanakan pembayaran gaji pegawai

5. Menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin, rencana, pembagian dan penerimaan negara bukan pajak

6. Menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah

Membayar (SPM) dan informasi keuangan yang berisi bukti jurnal, buku besar, buku pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapannya

7. Memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang akan disampaikan keatasan

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2F. BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Nelayan Kecil. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
2. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil
3. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitas kemitraan usaha akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil
4. Menyiapkan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

G. SEKSI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN NELAYAN KECIL

Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil
2. Mengidentifikasi data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil
3. Menganalisis data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil
4. Menyiapkan bahan perumusan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
5. Melaksanakan kebijakan tentang pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil

6.Mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku

7.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

H. SEKSI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI NELAYAN KECIL

Seksi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan Kecil. Seksi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayan kecil;
2. Mengidentifikasi data bahan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayan kecil;
- 3.Menganalisis data bahan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayan kecil;
- 4.Menyiapkan bahan perumusan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan kebijakan tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayan kecil;
- 6.Mengevaluasi dan melaporkan

hasil kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayan kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

7.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

I.SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL

Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1.Mengumpulkan data pembinaan kelembagaan nelayan kecil
- 2.Mengidentifikasi data pembinaan kelembagaan nelayan kecil
- 3.Menganalisis data bahan pembinaan kelembagaan nelayan kecil
- 4.Menyiapkan bahan perumusan pembinaan kelembagaan nelayan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- 5.Melaksanakan kebijakan tentang pembinaan kelembagaan nelayan kecil
- 6.Mengevaluasi dan melaporkan hasil pembinaan kelembagaan nelayan kecil berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- 7.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3J.BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan
2. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan
3. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi usaha kecil pembudidayaan ikan
4. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

K. SEKSI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN

Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. mengumpulkan data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- 2.mengidentifikasi data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- 3.menganalisis data bahan pendidikan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- 4.menyiapkan bahan perumusan pendidikan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 5.melaksanakan kebijakan tentang pendidikan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- 6.mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 7.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4L.BIDANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PERIZINAN

Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perizinan. Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perizinan
2. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) bidang pembudidayaan ikan
3. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
4. Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

M. SEKSI PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan. Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.Mengumpulkan data bahan Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)
Pembudidayaan Ikan

2.Mengidentifikasi data bahan Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)
Pembudidayaan Ikan

3.Menganalisis data bahan Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)
Pembudidayaan Ikan

4. Menyiapkan bahan perumusan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)
pembudidayaan ikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

5.Melaksanakan kebijakan tentang penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)
pembudidayaan ikan

6.Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penerbitan Izin Usaha
Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan
yang berlaku

7.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

N.SEKSI PENERBITAN TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH). Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan

Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
2. Mengidentifikasi data bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
3. Menganalisis data bahan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
4. Menyiapkan bahan perumusan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
5. Melaksanakan kebijakan tentang penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

O. SEKSI PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data bahan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Mengidentifikasi data bahan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3. Menganalisis data bahan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Menyiapkan bahan perumusan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan kebijakan tentang penerbitan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

6.Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku

7.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5P.BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan
- 2.Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan
- 3.Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan
- 4.Menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perbenihan ikan
- 5.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Q.SEKSI PENGELOLAAN KAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas membantu bidang dalam merencanakan,melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi

Pengelolaan dan Kawasan Pembudidayaan Ikan. Seksi Pengelolaan dan Kawasan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data bahan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan
2. Mengidentifikasi data bahan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan
3. Menganalisis data bahan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan
4. Menyiapkan bahan perumusan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
5. Melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan
6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

R. SEKSI PAKAN, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. mengumpulkan data bahan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan;
2. mengidentifikasi data pakan, kesehatan ikan dan lingkungan;
3. menganalisis data bahan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan;

4. menyiapkan bahan perumusan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan kebijakan tentang pakan, kesehatan ikan dan lingkungan;
6. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

S. SEKSI PEMBENIHAN IKAN

Seksi Perbenihan Ikan mempunyai tugas membantu Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Seksi Perbenihan Ikan.

Seksi pembenihan ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data bahan perbenihan ikan
2. Mengidentifikasi data perbenihan ikan
3. Menganalisis data bahan perbenihan ikan
4. Menyiapkan bahan perumusan perbenihan ikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
5. Melaksanakan kebijakan tentang perbenihan ikan
6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan perbenihan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6T. UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (UPT BBI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan serta pembinaan terhadap Balai Benih Ikan (BBI). Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (UPT BBI) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan program pengembangan teknik budidaya ikan air tawar
2. Melaksanakan bimbingan dan penerapan standar pembenihan ikan air tawar serta produksi benih ikan air tawar dan induk
3. Mengawasi pembudidayaan serta pengendalian hama penyakit pembenihan ikan air tawar
4. Menyiapkan bahan pendukung untuk pengkoordinasian dengan balai riset dan balai pengembangan teknologi pembenihan ikan air tawar lainnya, guna memperoleh teknologi baru
5. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan balai benih ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku
6. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan dan

7.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT BBI dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan. Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1.Mengelola dan membina administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 2.Mengkoordinasi penyusunan program kerja/kegiatan;
- 3.Menyiapkan data, informasi dan pelaporan; dan
- 4.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

7U.UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN

Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pembinaan terhadap Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Unit pelaksana teknis tempat pelelangan ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan program pengembangan tempat pelelangan ikan
2. Melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan
3. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan
4. Melaksanakan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya lainnya
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pelelangan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku
6. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT TPI dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI). Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola dan membina administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan
2. Mengkoordinasi penyusunan program kerja/ kegiatan
3. Menyiapkan data, informasi dan pelaporan dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

8V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.
2. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

9.7 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal

Dalam sebuah instansi yang disebut sebagai organisasi harus ada suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat disebut sebagai struktur organisasi.

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut. Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yang menunjukkan hubungan, aliran organisasi dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal terdiri dari:

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

3. Sub Bagian Keuangan

C. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi:

1. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan Kecil;

2. Seksi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan Kecil;

3.Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil;

D.Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, membawahi:

1.Seksi Pendidikan,Pelatihan dan Pendampingan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;

2.Seksi Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;

3.Seksi Pembinaa Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

E.Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Perizinan, membawahi:

1.Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan;

2.Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);

3.Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

F.Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahi:

1.Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan;

2.Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

3.Seksi Pembibitan Ikan.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 3 orang dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal dan 3 orang diantaranya pemilik usaha perikanan.

2. Deskripsi Narasumber

2.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	<i>Laki-laki</i>	4	80,%
2	Perempuan	2	20%
	Jumlah	6	100%

2.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Deskripsi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 35-39 tahun, umur 40-45 tahun, dan narasumber dengan umur 50-55 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur berikut.

Tabel 4.2

Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	35-39	1	14,29%
2.	40-45	4	71,42%
3.	50-55	1	14,29%
	Jumlah	6	100%

2.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1 dan SMA. Pada Tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	S1	3	50%

2.	SMA	3	50%
	Jumlah	6	100%

4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka akan dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Wirausaha. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.4

Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

No.	Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	<i>PNS</i>	3	50%
2.	Wirausaha	3	50%
	Jumlah	6	100%

2. Deskripsi Hasil Wawancara

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

2.1 Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan

Pembuatan Kebijakan merupakan kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal adalah agar pengguna mengetahui tentang peraturan Daerah ini dan meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya membayar retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Ibuk Latipa Hannum,SP,MM selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal menyatakan bahwa dengan Tahapan pembuatan kebijakan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal sudah dapat dikatakan berhasil. Usaha yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal dalam Rangka Penggunaan retribusi Izin Usaha Perikanan dengan cara mensosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat pemilik usaha perikanan. Dengan adanya hal tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah, kendala yang dihadapi yaitu jarak tempuh yang dihadapi dalam mensosialisasikan peraturan daerah tersebut, jikalau jarak yang dihadapi tersebut tidak ada kendala apapun seperti kendala cuaca maka peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tersebut dapat berjalan dengan baik yang akan berdampak baik pada PAD.

Menurut Ibu Febridawati Tanjung selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyatakan bahwa tahapan pembuatan kebijakan sudah dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun ketentuan dalam pembuatan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Pengumpulan Data Jumlah Perahu Pemilik Usaha Perikanan, Memilah Ukuran Kapal untuk Kesesuaian Retribusi, Melaporkan Hasil Retribusi ke Bagian Pendapatan, Penetapan Pendapatan Daerah dari Retribusi Perizinan Kapal oleh Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011, Mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat Nelayan untuk Kepengurusan Surat Izin Kapal sesuai dengan ukuran kapal dan Surat Izin Usaha Perikanan sesuai dengan Ukuran Usaha Perikanan yang Dimiliki, Petugas Melaksanakan Kepengurusan Surat khusus kapal/Perikanan.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari Bapak Abdul Aziz S. Sos selaku Kepala Bidang Penagihan menyatakan bahwa Tahapan Pembuatan Kebijakan sudah dijalankan dengan baik walaupun dalam Proses pembuatan kebijakan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan masih mengalami sedikit kendala yang masih bisa diatasi oleh Dinas Kelautan dan perikanan, kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain: terkendala oleh adanya

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang Retribusi yang dialihkan ke pada Pemerintah Provinsi, dengan adanya peraturan menteri tersebut maka anggaran yang dimiliki oleh dinas kelautan dan perikanan hanya berasal dari Balai Benih Ikan(BBI) saja.

Sedangkan menurut Bapak Andi Selaku Pemilik Usaha Perikanan Tahapan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan hanya Kurangnya Sosialisasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat Pemilik Usaha Perikanan, memang betul Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan Sosialisasi tetapi Sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak dinas kelautan dan perikanan kurang efektif dilakukan karena hanya dilakukan empat kali dalam setahun itupun hanya sebentar saja dilakukan oleh Dinas kelautan dan perikanan.

Sedangkan menurut Bapak Agus Sebagai Pemilik Usaha perikanan Mengatakan Tahapan Pembuatan Kebijakan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan Cenderung Dilakukan Satu Arah Karena hanya orang terpilih saja yang diajak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dan orang yang terpilih tersebut hanya maksimal 3 orang saja, kami Berharap agar kiranya dalam pembuatan Kebijakan tersebut sebelum dilakukan pembuatan kebijakan pihak Dinas kelautan dan Perikanan Mau mengajak para pemilik usaha Perikanan untuk Berdiskusi Dahulu Sebelum kebijakan dibuat.

Berbeda halnya wawancara dengan Bapak Sukri yang juga sebagai Pemilik Usaha Perikanan Tahapan Pembuatan Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan cenderung sudah sesuai dengan yang diharapkan

oleh Para pemilik usaha perikanan karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana setelah peraturan tersebut dibuat maka pihak dinas kelautan dan Perikanan akan melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha Perikanan. Walaupun sosialisasi yang dilakukan tersebut tidak secara rutin dilakukan tapi menurut bapak Sukri sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan sudah tepat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa tahapan pembuatan kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal telah tercapai. Walaupun dalam pengimplementasian nya masih di temukan kendala mulai dari diterbit kannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang penghentian sementara Moratorium Perikanan Tangkap di wilayah perikanan Republik indonesia hingga terkendala oleh jarak tempuh yang lumayan jauh.

2.2 Adanya Tujuan Yang Ingin Di Capai

Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pegorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal adalah agar pengguna mengetahui tentang peraturan Daerah ini

dan meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya membayar retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibuk Latipa Hannum Dalimunthe,SP,MM selaku sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal. Dengan adanya Tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal sudah dapat dikatakan berhasil. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan menambah Sarana dan Prasarana Pendukung agar Penggunaan iuran Retribusi Izin Usaha Perikanan yang diterima dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya hal tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kendala yang dihadapi yaitu dengan adanya anggapan dari pemilik usaha perikanan yang menganggap pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak penting dilakukan dikarenakan masyarakat pemilik usaha perikanan menganggap dengan tidak membayar pun masyarakat bisa tetap menjalankan usaha nya, Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sebetulnya ingin sekali adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat pemilik usaha perikanan agar supaya tujuan dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD) dapat terpenuhi sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya.

Menurut ibuk Febridawati Tanjung S.Pi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sudah dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan. Objek yang menjadi Perhatian Dinas

Kelautan dan Perikanan adalah Sarana dan Prasarana yang memadai dalam mendukung tercapainya tujuan yang di ingin dicapai yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan tujuan yang ingin dicapai selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga menerbitkan Kapal atau Perahu serta Alat Penangkap Ikan. Adapun masalah yang dihadapi oleh dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan tersebut adalah masih kurangnya anggaran yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal, adapun Anggaran yang didapatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan hanya Berasal dari Balai Benih Ikan.

Berbeda halnya dengan Bapak Abdul Aziz S.Sos selaku Kepala Bidang Penagihan Dinas Kelautan dan Perikanan menurut Pendapat Beliau Agar tujuan tersebut dapat tercapai langkah yang perlu dilakukan oleh dinas kelautan dengan memperbaiki Pelayanan kepada masyarakat pemilik Usaha Perikanan, Dengan diperbaiki nya pelayanan tersebut maka para pemilik Usaha Perikanan akan dengan senang hati dalam membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang mereka miliki.

Menurut Pendapat Bapak Andi selaku Pemilik usaha Perikanan Tujuan yang ingin dicapai oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan akan sulit terlaksana dikarenakan Pemilik Usaha Perikanan yang ingin membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang mereka miliki harus pergi ke ibukota kabupaten yang notabene jarak tempuh nya memakan waktu selama ± 3 jam dan memerlukan biaya yang tidak sedikit,harapan nya agar supaya tujuan yang ingin dicapai tersebut terpenuhi

maka pengurusan surat izin usaha perikanan supaya dipermudah lagi dan tidak perlu lagi mengurus nya ke ibukota kabupaten.

Sedangkan menurut Bapak Agus selaku pemilik usaha perikanan mengatakan tujuan yang ingin dicapai tersebut bisa di capai asalkan adanya kerjasama yang baik dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan masyarakat Pemilik Usaha Perikanan. Kerjasama yang baik itu adalah sosialisasi yang intens dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat Pemilik Usaha Perikanan.

Berbeda halnya dengan bapak Sukri yang juga sebagai Pemilik Usaha Perikanan mengatakan tujuan yang ingin dicapai tersebut sebetulnya dapat tercapai asalkan ada dukungan penuh dari Pemilik Usaha Perikanan sendiri karena Dengan tercapai nya tujuan yang telah di tetapkan tersebut maka masyarakat pemilik usaha perikanan sendiri yang akan menikmati manfaat dari membayar retribusi izin usaha perikanan tersebut. Dukungan yang dimaksud disini adalah dengan membayar secara rutin Retribusi Izin Usaha Perikanan yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat dicapai asalkan adanya kerjasama yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan masyarkat Pemilik Usaha Perikanan itu sendiri dan juga tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat terpenuhi jika Dinas Kelautan dan Perikanan memperbaiki pelayanan yang sudah dijalankan selama ini.

2.3 Adanya Pengawasann Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ke tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan dari pelaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Ibuk Latipa Hannum,SP,MM selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal menyatakan bahwa Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan sudah berjalan dengan baik. Namun didalam proses pengawasan ke lapangan Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan masih mengalami kendala mulai dari kendala lokasi yang lumayan jauh,hingga sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan ke lapangan sangat terbatas sehingga mengakibatkan pengawasan yang dilakukan ke lapangan tersebut kurang berjalan dengan efektif, tetapi walaupun kondisi pengawasan tersebut masih mengalami kendala,tapi dinas kelautan dan perikanan sudah melakukan segala upaya agar pengawasan yang dilakukan ke lapangan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sedangkan menurut Ibuk Febridawati Tanjung S.Pi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyatakan bahwa Pengawasan

terhadap Kebijakan yang Diterbitkan sudah berjalan dengan Baik, karena Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan perikanan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKUASMAS) disetiap Kecamatan, Menjaga Pesisir Pantai, Muara dan Laut sejauh 2 mill dari Bibir Pantai (khusus 2011-2014) akan tetapi pada Tahun 2014 sampai dengan seterusnya sejak diterbitkan nya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2014 maka Perizinan untuk Laut sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi

Berbeda halnya menurut pendapat Bapak Abdul Aziz S.Sos selaku Kepala Bidang Penagihan menyatakan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dikatakan belum berhasil dilakukan, dikarenakan jumlah masyarakat Pemilik Usaha Perikanan yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar Izin Usaha nya lebih banyak yang tidak terdaftar dibandingkan yang terdaftar Izin Usaha Perikanan yang mereka miliki, itu berarti bentuk pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan belum cukup memadai dan belum berjalan dengan baik.

Menurut Bapak Andi selaku Pemilik Usaha Perikanan menyatakan bahwa Pengawasan Terhadap kebijakan yang diterbitkan bisa dikatakan belum berjalan dengan baik, dikarenakan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang turun ke lapangan dalam rangka melakukan pengawasan tidak rutin dilakukan yang seharusnya 4 kali dalam setahun terkadang hanya 2 kali saja Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku pemilik Usaha Perikanan menyatakan bahwa Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena petugas yang turun ke lapangan dalam melakukan pengawasan cenderung tidak memperhatikan Sarana dan Prasarana yang telah dibangun selama ini, petugas dalam melakukan pengawasan ke lapangan cenderung mengabaikan fasilitas penunjang dalam menangkap ikan di Laut, Fasilitas penunjang yang dimaksud disini adalah seperti Dermaga yang bisa dikatakan mulai Rusak hingga Fasilitas penunjang yang lain nya.

Sedangkan menurut bapak sukri selaku Pemilik Usaha Perikanan menyatakan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan cenderung berjalan dengan baik, dikarenakan pengawasan yang dilakukan pun sudah melibatkan berbagai pihak mulai dari Babinsa, Pol air hingga masyarakat itu berarti pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bisa dikatakan berjalan dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap Kebijakan yang diterbitkan bisa dikatakan belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan perikanan mulai dari kendala Jarak Tempuh, Sumber Daya Manusia yang terbatas, hingga terkendala oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

2.4. Adanya Program Yang Ingin Dilaksanakan

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan, program pemungutan retribusi parkir bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program tersebut sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Tanpa adanya tujuan program tersebut retribusi parkir tidak bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Latipa Hannum Dalimunthe, SP, MM selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan program yang ingin dilaksanakan adalah antara lain Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penambahan Sumber Daya Manusia, Memberikan Hadiah berupa pemberian satu Buah Alat Tangkap Ikan kepada Para Pemilik Usaha Perikanan yang telah membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang mereka miliki, Program yang ingin dilaksanakan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik, jika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memberikan dukungan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal, dan juga diharapkan dukungan dari masyarakat pemilik usaha perikanan itu sendiri. Agar program yang ingin dilaksanakan tersebut dapat terwujud dan berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut Ibu Febridawati Tanjung S.Pi menyatakan bahwa program yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain meningkatkan Pendapatan Asli daerah, Menambah Sumber Daya Manusia yang

berkualitas hingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pemilik Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal, pelayanan yang dimaksud disini adalah Pelayanan dalam membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan mudah dan efisien serta mudah menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan yang dimiliki oleh masyarakat pemilik Usaha Perikanan.

Adapun Menurut Bapak Abdul Aziz S.Sos selaku Kepala Bidang penagihan menyatakan program yang ingin dilaksanakan adalah membayar Retribusi secara online dengan menempatkan Petugas di Lokasi Tempat Usaha Perikanan dalam hal ini di Daerah Kecamatan Natal, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program yang ingin dilaksanakan tersebut.

Sedangkan menurut Bapak Andi selaku pemilik usaha perikanan menyatakan bahwa Program yang Ingin dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan dengan baik, program yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah memberikan Hadiah berupa Alat Tangkap Ikan bagi Pemilik Usaha Perikanan yang sudah membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang mereka miliki.

Adapun menurut Bapak Agus selaku pemilik Usaha Perikanan menyatakan bahwa program yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan dengan baik, program yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pelayanan dalam membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh

para pemilik Usaha Perikanan, dan menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan pun sudah begitu cepat dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan menurut bapak Sukri selaku Pemilik Usaha Perikanan bahwa program yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan dengan baik, adapun program yang sedang dilaksanakan adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia dalam melakukan pelayanan kepada Pemilik Usaha Perikanan.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dapat dikatakan tercapai, hal ini dibuktikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang memberikan Pelayanan terbaik kepada para Pemilik Usaha Perikanan, memberikan hadiah berupa Alat Tangkap Ikan hingga menambah Sumber Daya Manusia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pemilik Usaha Perikanan.

3. Pembahasan

Dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap merujuk kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di kabupaten Mandailing Natal.

3.1 Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Kabupaten Mandailing Natal, bahwa tahapan pembuatan kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal telah tercapai. Walaupun dalam pengimplementasiannya masih di temukan kendala mulai dari diterbitkannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang penghentian sementara Moratorium Perikanan Tangkap di wilayah perikanan Republik Indonesia hingga terkendala oleh jarak tempuh yang lumayan jauh.

Adapun Ketentuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam pembuatan kebijakan antara lain Pengumpulan Data Jumlah Perahu Pemilik Usaha Perikanan, Memilah Ukuran Kapal untuk Kesesuaian Retribusi, Melaporkan Hasil Retribusi ke Bagian Pendapatan, Penetapan Pendapatan Daerah dari Retribusi Perizinan Kapal oleh Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011, Mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat Nelayan untuk Kepengurusan Surat Izin Kapal sesuai dengan ukuran kapal dan Surat Izin Usaha Perikanan sesuai dengan Ukuran Usaha Perikanan yang Dimiliki, Petugas Melaksanakan Kepengurusan Surat khusus kapal/Perikanan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jika dikaitkan dengan terori implementasi kebijakan publik. Tangklisan (2003 : 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – kebijakan seperti halnya dalam pasal–pasal sebuah undang–undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Tangklisan (2003:1) dengan adanya Tahapan Pembuatan kebijakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal sudah menjalankan tahapan pembuatan kebijakan dengan baik.

3.2 Adanya Tujuan Yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Mandailing Natal, Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat dicapai asalkan adanya kerjasama yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan masyarakat Pemilik Usaha Perikanan itu sendiri dan juga tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat terpenuhi jika Dinas Kelautan dan Perikanan memperbaiki pelayanan yang sudah dijalankan selama ini.

Adapun Ketentuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal dalam kebijakan antara lain Objek yang menjadi Perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Sarana dan Prasarana yang memadai dalam mendukung tercapainya tujuan yang di ingin dicapai yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan tujuan yang ingin dicapai selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga menerbitkan Kapal atau Perahu serta Alat Penangkap Ikan. Adapun masalah yang dihadapi oleh dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan tersebut adalah masih kurangnya anggaran yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal, adapun Anggaran yang didapatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan hanya Berasal dari Balai Benih Ikan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Publik. Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi;a)adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Tachjan (2006:26) dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal harus lebih meningkatkan Anggaran agar supaya Tujuan yang Ingin dilaksanakan tersebut dapat dicapai dengan baik.

3.3 Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Mandailing Natal, dengan adanya Pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, maka pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain pembentukan kelompok Pengawas Masyarakat di setiap Kecamatan untuk menjaga Pesisir Pantai, Muara, Laut sejauh 2 mill dari Bibir Pantai, itu berarti pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bisa dikatakan tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Publik. Implementasi Kebijakan Publik menurut Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi; a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai, b) adanya

target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Tachjan (2006:26) dengan adanya Pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal sudah menjalankan pengawasan dengan baik.

3.4. Adanya Program yang ingin dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Mandailing Natal, dengan adanya Program yang Ingin Di laksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari wawancara dengan pihak Pemilik Usaha Perikanan yang sudah merasakan dampak dari program yang sedang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun program yang sedang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang sedang dirasakan oleh pemilik Usaha Perikanan antara lain Pemberian Hadiah berupa Alat Tangkap Ikan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Pemilik Usaha Perikanan yang rutin membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan

hingga pelayanan yang sudah membaik diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada pemilik Usaha Perikanan itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dikaitkan dengan teori implementasi Kebijakan Publik. Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi;a)adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Tachjan (2006:26) dengan adanya program yang ingin dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal sudah menjalankan program dengan baik.

Dari 4 kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa;

1. Tahapan Pembuatan Kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dengan baik. Adapun langkah yang

dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Pengumpulan Data Jumlah Perahu Pemilik Usaha Perikanan,Memilah Ukuran Kapal untuk Kesesuaian Retribusi,Melaporkan Hasil Retribusi ke Bagian Pendapatan,Penetapan Pendapatan Daerah dari Retribusi Perizinan Kapal oleh Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011,Mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat Nelayan untuk Kepengurusan Surat Izin Kapal seseuai dengan ukuran kapal dan Surat Izin Usaha Perikanan sesuai dengan Ukuran Usaha Perikanan yang Dimiliki,Petugas Melaksanakan Kepengurusan Surat khusus kapal/Perikanan.

2. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal Ingin dicapai antara lain Objek yang menjadi Perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Sarana dan Prasarana yang memadai dalam mendukung tercapainya tujuan yang di ingin dicapai yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan tujuan yang ingin dicapai selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga menerbitkan Kapal atau Perahu serta Alat Penangkap Ikan

3. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal sudah dilakukan dengan ketentuan yang ada, pengawasan yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan antara lain pembentukan kelompok Pengawas Masyarakat di setiap Kecamatan untuk menjaga Pesisir Pantai,Muara,Laut sejauh 2 mill dari Bibir Pantai.

4. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti apa yang sudah dirasakan oleh Masyarakat pemilik Usaha Perikanan itu sendiri, adapun manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat Pemilik Usaha Perikanan dari Program yang Ingin Di Laksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah mulai dari pelayanan yang baik yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat Pemilik Usaha Perikanan hingga memberikan hadiah berupa Alat Tangkap Ikan kepada Pemilik Usaha Perikanan yang mau membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang mereka miliki.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Tahapan Pembuatan Kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dengan baik. Karena Tahapan pembuatan kebijakan di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan dengan baik, sedangkan tujuan yang ingin dicapai sudah terlaksana dengan baik, adapun pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah terlaksana dengan maksimal, dan program yang ingin dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Tahapan Pembuatan Kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dengan baik. Adapun langkah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Pengumpulan Data Jumlah Perahu Pemilik Usaha Perikanan, Memilah Ukuran Kapal untuk Kesesuaian Retribusi, Melaporkan Hasil Retribusi ke Bagian Pendapatan, Penetapan Pendapatan Daerah dari Retribusi Perizinan Kapal oleh Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011, Mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat Nelayan untuk Kepengurusan Surat Izin Kapal sesuai dengan ukuran kapal dan Surat Izin Usaha Perikanan sesuai dengan Ukuran Usaha Perikanan yang Dimiliki, Petugas Melaksanakan Kepengurusan Surat khusus kapal/Perikanan.

Tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal Ingin dicapai antara lain Objek yang menjadi Perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Sarana dan Prasarana yang memadai dalam mendukung tercapainya tujuan yang di ingin dicapai yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan tujuan yang ingin dicapai selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga menerbitkan Kapal atau Perahu serta Alat Penangkap Ikan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal sudah dilakukan dengan ketentuan yang ada, pengawasan yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan antara lain pembentukan kelompok Pengawas Masyarakat di setiap Kecamatan untuk menjaga Pesisir Pantai, Muara, Laut sejauh 2 mill dari Bibir Pantai.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti apa yang sudah dirasakan oleh Masyarakat pemilik Usaha Perikanan itu sendiri, adapun manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat Pemilik Usaha Perikanan dari Program yang Ingin Di Laksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah mulai dari pelayanan yang baik yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat Pemilik Usaha Perikanan hingga

memberikan hadiah berupa Alat Tangkap Ikan kepada Pemilik Usaha Perikanan yang mau membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang mereka miliki

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan sudah terimplementasikan dengan baik, akan tetapi didalam pembuatan kebijakan tersebut agar kiranya masyarakat diberitahukan terlebih dahulu kebijakan yang akan disahkan tersebut, agar supaya masyarakat pun mengetahui tentang peraturan yang telah disahkan tersebut.
2. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai sudah Terimplementasikan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan Lagi kerjasama antara masyarakat pemilik Usaha Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan supaya tujuan yang ingin dicapai oleh dinas kelautan dan perikanan dapat berjalan sesuai dengan aturan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan Sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika pengawasan ingin dilakukan secara maksimal maka pengawasan yang dilakukan harus serutin mungkin dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal agar pengawasan dapat berjalan dengan baik.

4, Adanya Program Yang Ingin Dilaksanakan sudah terimplementasi dengan baik,tetapi program yang sedang dilaksanakan tersebut dapat dijalankan sampai dengan seterusnya agar supaya Target dan Realisasi yang di buat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dicapai dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul,Wahab,Solichin.1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*.Bandung:Ft Unibraw dan IKIP .
- Abdul,Wahab,Solichin.2004. *Kebijaksanaan:Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanb Negara*. Jakarta:Bumi Aksara
- Abidin,Said,Zainal.2012.*Kebijakan Publik*.Jakarta:Salemba Humanika
- Aminullah,Erman.2004.*Berpikir Sistematis Untuk Pembuatan Kebijakan Publik,Bisnis dan Ekonomi*.Jakarta:PPM
- Anderson, James, Public Policy-making, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan 12. Jakarta:Bumi Aksara
- Dunn, William, N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.
- Dwidjowijoto,R,N.2008.*Public Policy*.Jakarta:Elek Media Komputindo.
- Friedrich,Carl,J.1963.*Man And His Government*.New York:McGraw Hill.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third World* Princnton University Press. New Jersey.
- Hempel,G,and Pauly,D.2002.*Fisheries and Fisheries Science In Their Search For Sustainability*.pp 109-135. In:J.G.Field,G.Hempel and

- C.P.Summerhawes(eds.) Oceans 2020:Science,Trends and Challenges Sustainability.Island Press.Washington
- Lackey,R,T.2005.*Ekonomi Perikanan Teori,Kebijakan,dan Pengelolaan*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Lester,James P dan Steward,Josep Jr,2000.*Public Policy:An Evolutionari Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Hardiansyah,2007.*Manajemen Pelayanan Dan Pengembangan Organisasi Publik*. Penerbit Gava Media.Yogyakarta
- Mazmanian dan Sabatier. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rinneka Cipta. Jakarta
- Moelong, Lexy J.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyadi Dedy, 2018. *Studi Kebijakan publik dan pelayanan publik Edisi Revisi*. CV ALFABETA. Bandung
- Munawir,Hs,1997.*Perpajakan*.Yogyakarta:Liberti.
- Mustopadidjaja.2002.*Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Cendana Kencana Sentosa. Jakarta
- Nugroho,Rian.2003.*Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi danEvaluasi*.Gramedia. Jakarta_____.2011. *Public Policy* : Jakarta : Gramedia

Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.

Siahaan, Maribot, P, 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung

Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi

Perundang-undangan Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung.

Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal

A.Pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan

Nama:Latipa Hannum,SP,MM

Umur:55

Jabatan:Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan

1.Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan

A.Bagaimana tahapan pembuatan kebijakan di Dinas Kelautan dan Perikanan ini?

Jawab: Sudah sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku,adapun tahapan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan perikanan antara lain Penerbitan Surat Keterangan Tentang Pembentukan penerbitan Kapal atau Perahu Nelayan,Mengadakan Sosialisasi dalam Rangka Pendaftaran Perahu serta Pengurusan Surat Izin Kapal diatas Tiga GT(Muatan Kapal),Pelaksanaan Kegiatan,Melakukan Pendaftaran Perahu±1000 Unit Perahu Ukuran dibawah Tiga GT,membantu Pengurusan surat izin layak kapal ke Dinas terkait(Perizinan KTPSP) sebanyak±1000 Unit Kapal.

B. Apakah dalam Tahapan Pembuatan Kebijakan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan para Pemilik Usaha Perikanan dilibatkan dalam Pembuatan Kebijakan tersebut?

Jawab: iya, dalam bentuk Sosialisasi dan Tinjauan Kelengkapan

C. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat Pemilik Usaha Perikanan setelah kebijakan itu dibuat?

Jawab: ada, setiap tahun dilakukan Sosialisasi kepada Pemilik Usaha Perikanan

2. Adanya tujuan yang ingin dicapai

A. Apakah kepatuhan penerapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan di Mandailing Natal sudah dijalankan?

Jawab: Sudah berjalan dengan baik

B. Apakah kepatuhan penerapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan di Mandailing Natal sudah Efektif?

Jawab: sudah efektif

C. Apakah ada kendala-kendala dalam meningkatkan kepatuhan penerapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah teratasi selama ini?

Jawab: sudah teratasi karena kegiatan ilegal fishing dilaksanakan pertriwulan (3 bulan sekali) yang mengakibatkan adanya sanksi bagi yang tidak mengurus Perizinan Usaha Perikanan

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

A. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab: turun kelapangan dengan kegiatan Illegal Fishing per triwulan(3 bulan sekali)

B.Siapa yang mengawasi pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab: kerjasama dengan Pol Air, Syahbandar, PSDKP (Pengawas Daerah Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan

C. Apakah pengawasan yang dilakukan berjalan dengan efektif?

Jawab: sudah efektif

4. Adanya program yang ingin dilaksanakan

A. Apakah ada program yang dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar retribusi izin usaha perikanan?

Jawab: dengan adanya Surat Izin Perahu/Kapal nelayan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana Nelayan baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten hingga APBN

B. Apakah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar retribusi izin usaha perikanan tersebut sudah terealisasi?

Jawab: sudah Terealisasi melalui Perseorangan

C. Bagaimana cara agar program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar Retribusi Izin Usaha perikanan sudah berjalan dengan efektif?

Jawab: sudah efektif

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal

A.Pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan

Nama:Febridawati Tanjung,S.Pi

Umur:41 Tahun

Jabatan:Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

1.Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan

A.Bagaimana tahapan pembuatan kebijakan di dinas kelautan dan perikanan ini?

Jawab: Sudah sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku,adapun tahapan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan perikanan antara lain Penerbitan Surat Keterangan Tentang Pembentukan penerbitan Kapal atau Perahu Nelayan,Mengadakan Sosialisasi dalam Rangka Pendaftaran Perahu serta Pengurusan Surat Izin Kapal diatas Tiga GT(Muatan Kapal),Pelaksanaan Kegiatan,Melakukan Pendaftaran Perahu±1000 Unit Perahu Ukuran dibawah Tiga GT,membantu Pengurusan surat izin layak kapal ke Dinas terkait(Perizinan KTPSP) sebanyak±1000 Unit Kapal.

B. Apakah dalam tahapan pembuatan kebijakan tentang retribusi izin usaha perikanan para pemilik usaha perikanan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut?

Jawab: iya, dalam bentuk Sosialisasi dan Tinjauan Kelengkapan

C. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat pemilik usaha perikanan setelah kebijakan itu dibuat?

Jawab: ada, setiap tahun dilakukan Sosialisasi kepada Pemilik Usaha Perikanan

2. Adanya tujuan yang ingin dicapai

A. Apakah kepatuhan penerapan tarif retribusi izin usaha perikanan di Mandailing Natal sudah dijalankan?

Jawab: Sudah berjalan dengan baik

B. Apakah kepatuhan penerapan tarif retribusi izin usaha perikanan di Mandailing Natal sudah Efektif?

Jawab: sudah efektif

C. Apakah ada kendala-kendala dalam meningkatkan kepatuhan penerapan tarif retribusi izin usaha perikanan sudah teratasi selama ini?

Jawab: sudah teratasi karena kegiatan ilegal fishing dilaksanakan pertriwulan (3 bulan sekali) yang mengakibatkan adanya sanksi bagi yang tidak mengurus Perizinan Usaha Perikanan

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

A. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak dinas kelautan dan perikanan dalam mengawasi retribusi izin usaha perikanan?

Jawab: turun kelapangan dengan kegiatan Ilegal Fishing per triwulan(3 bulan sekali)

B.Siapa yang mengawasi pemungutan retribusi izin usaha perikanan?

Jawab: kerjasama dengan Pol Air,Syahbandar,PSDKP(Pengawas Daerah Kelautan dan Perikanan,dan Dinas Kelautan dan Perikanan

C.Apakah pengawasan yang dilakukan berjalan dengan efektif?

Jawab: sudah efektif

4.Adanya program yang ingin dilaksanakan

A.Apakah ada program yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar retribusi izin usaha perikanan?

Jawab: dengan adanya Surat Izin Perahu/Kapal nelayan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana Nelayan baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten hingga APBN

B.Apakah program yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar retribusi izin usaha perikanan tersebut sudah terealisasi?

Jawab: sudah Terealisasi melalui Perseorangan

C.Bagaimana cara agar program yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dn perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar retribusi izin usaha perikanan sudah berjalan dengan efektif?

Jawab: sudah efektif

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal

A. Pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan

Nama:Abdul Aziz S.Sos

Umur:45 Tahun

Jabatan:Kepala Bidang Penagihan

1.Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan

A.Bagaimana tahapan pembuatan kebijakan di dinas kelautan dan perikanan ini?

Jawab: Sudah sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku,adapun tahapan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan perikanan antara lain Penerbitan Surat Keterangan Tentang Pembentukan penerbitan Kapal atau Perahu Nelayan,Mengadakan Sosialisasi dalam Rangka Pendaftaran Perahu serta Pengurusan Surat Izin Kapal diatas Tiga GT(Muatan Kapal),Pelaksanaan Kegiatan,Melakukan Pendaftaran Perahu±1000 Unit Perahu Ukuran dibawah Tiga GT,membantu Pengurusan surat izin layak kapal ke Dinas terkait(Perizinan KTPSP) sebanyak±1000 Unit Kapal.

B. Apakah dalam tahapan pembuatan kebijakan tentang retribusi izin usaha perikanan para pemilik usaha perikanan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut?

Jawab: iya, dalam bentuk Sosialisasi dan Tinjauan Kelapangan

C. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat pemilik usaha perikanan setelah kebijakan itu dibuat?

Jawab: ada, setiap tahun dilakukan Sosialisasi kepada Pemilik Usaha Perikanan

2. Adanya tujuan yang ingin dicapai

A. Apakah kepatuhan penerapan tarif retribusi izin usaha perikanan di Mandailing Natal sudah dijalankan?

Jawab: Sudah berjalan dengan baik

B. Apakah kepatuhan penerapan tarif retribusi izin usaha perikanan di Mandailing Natal sudah Efektif?

Jawab: sudah efektif

C. Apakah ada kendala-kendala dalam meningkatkan kepatuhan penerapan tarif retribusi izin usaha perikanan sudah teratasi selama ini?

Jawab: sudah teratasi karena kegiatan ilegal fishing dilaksanakan pertriwulan (3 bulan sekali) yang mengakibatkan adanya sanksi bagi yang tidak mengurus Perizinan Usaha Perikanan

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

A. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak dinas kelautan dan perikanan dalam mengawasi retribusi izin usaha perikanan?

Jawab: turun kelapangan dengan kegiatan Ilegal Fishing per triwulan(3 bulan sekali)

B.Siapa yang mengawasi pemungutan retribusi izin usaha perikanan?

Jawab: kerjasama dengan Pol Air,Syahbandar,PSDKP(Pengawas Daerah Kelautan dan Perikanan,dan Dinas Kelautan dan Perikanan

C.Apakah pengawasan yang dilakukan berjalan dengan efektif?

Jawab: sudah efektif

4.Adanya program yang ingin dilaksanakan

A.Apakah ada program yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar retribusi izin usaha perikanan?

Jawab: dengan adanya Surat Izin Perahu/Kapal nelayan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana Nelayan baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten hingga APBN

B.Apakah program yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar retribusi izin usaha perikanan tersebut sudah terealisasi?

Jawab: sudah Terealisasi melalui Perseorangan

C.Bagaimana cara agar program yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dn perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar retribusi izin usaha perikanan sudah berjalan dengan efektif?

Jawab: sudah efektif

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal

B.Pemilik Usaha Perikanan

Nama:Andi

Umur:39 tahun

Alamat:Natal

1.Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan

A.Apakah bapak tahu tentang Kebijakan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang telah dibuat oleh Pemerintah?

Jawab:tahu,tapi kurang paham akan peraturan yang berlaku

A.Apakah bapak dilibatkan oleh Pemerintah dalam hal membuat Kebijakan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab:tidak pernah dilibatkan

C.Apakah ada Sosialisasi Kebijakan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada Pemilik Usaha Perikanan?

Jawab:ada hanya dilakukan 3 bulan sekali

2.Adanya tujuan yang ingin dicapai

A.Apakah bapak selalu rutin untuk membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang bapak miliki?

Jawab:bisa dikatakan jarang saya bayar

B.Bagaimana menurut bapak mengenai Tarif Retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Mandailing Natal,apakah sesuai dengan fasilitas yang diberikan?

Jawab:sesuai dengan fasilitas yang diberikan

C. Bagaimana menurut bapak dengan pelayanan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal membayar dan mengurus Retribusi Izin Usaha Perikanan yang bapak miliki?

Jawab: sudah baik,tapi alangkah baiknya pelayanan di tingkatkan lagi ke hal yang lebih baik lagi

3.Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

A.Apakah bapak pernah melihat/mendengar pihak Dinas Kelautan dan Perikanan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan?

Jawab:pernah melihat

B.Bagaimana menurut bapak pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan?

Jawab:sudah bagus pengawasan yang dilakukan

C.Apakah ada harapan bapak untuk pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan tersebut?

Jawab:agar supaya pengawasan tersebut dilakukan secara rutin lagi

4.Adanya program yang ingin dilaksanakan

A. Apakah ada program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab:ada program nya

B.Apakah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan tersebut sudah terealisasi?

Jawab:sudah terealisasi

C.Apakah cara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menarik minat masyarakat untuk membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan tersebut sudah sesuai dengan harapan bapak selaku pemilik Usaha Perikanan?

Jawab:sudah sesuai

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal

B.Pemilik Usaha Perikanan

Nama:Agus

Umur:42 tahun

Alamat:kampung sawah

1.Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan

A.Apakah bapak tahu tentang Kebijakan Retribusi Izin Usaha perikanan yang telah dibuat oleh Pemerintah?

Jawab:tidak tahu,tapi pernah mendengar

B.Apakah bapak dilibatkan oleh pemerintah dalam hal membuat kebijakan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab:tidak pernah

C.Apakah ada sosialisasi kebijakan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada Pemilik Usaha Perikanan?

Jawab:ada dilakukan

2.Adanya tujuan yang ingin dicapai

A.Apakah bapak selalu rutin untuk membayar Retribusi Izin usaha Perikanan yang bapak miliki?

Jawab:tidak pernah

B.Bagaimana menurut bapak mengenai Tarif Retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Mandailing Natal,apakah sesuai dengan fasilitas yang diberikan?

Jawab:fasilitas memang bagus tapi saya tidak pernah membayar retribusi izin usaha perikanan yang saya miliki

C.Bagaimana menurut bapak dengan pelayanan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal membayar dan mengurus Retribusi Izin Usaha Perikanan yang bapak miliki?

Jawab:saya tidak tahu bagaimana pelayanannya karena saya tidak pernah membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang saya miliki

3.Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

A.Apakah bapak pernah melihat/mendengar pihak Dinas Kelautan dan Perikanan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan?

Jawab:pernah melihat

B.Bagaimana menurut bapak pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan?

Jawab: sudah sesuai dengan yang diharapkan

C.Apakah ada harapan bapak untuk pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan tersebut?

Jawab:kalau bisa pengawasan yang dilakukan tidak 3 bulan sekali tapi kalau bisa sesering mungkin dilakukan pengawasan

4. Adanya program yang ingin dilaksanakan

A. Apakah ada program yang dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan dalam rangka menarik minat Masyarakat untuk Membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab:ada tapi itu hanya saya dengar dari teman seperjuangan sesama Pemilik Usaha Perikanan

B. Apakah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar Retribusi Izin Usaha perikanan tersebut sudah terealisasi?

Jawab:saya dengar sih sudah terealisasi

C. Apakah cara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menarik minat masyarakat untuk membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan tersebut sudah sesuai dengan harapan bapak selaku Pemilik Usaha Perikanan?

Jawab:sudah sesuai seperti yang dibilang oleh para Pemilik Usaha Perikanan yang lain

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal

B.Pemilik Usaha Perikanan

Nama:Sukri

Umur:44 Tahun

Alamat:panggautan

1.Adanya Tahapan Pembuatan Kebijakan

A.Apakah bapak tahu tentang kebijakan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang telah dibuat oleh Pemerintah?

Jawab:saya tahu tentang kebijakan tersebut

B.Apakah bapak dilibatkan oleh pemerintah dalam hal membuat kebijakan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab:pernah beberapa kali diajak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

C.Apakah ada sosialisasi kebijakan tentang retribusi izin usaha perikanan kepada Pemilik Usaha Perikanan?

Jawab:ada sosialisasi

2.Adanya tujuan yang ingin dicapai

A. Apakah bapak selalu rutin untuk membayar Retribusi Izin Usaha

Perikanan yang bapak miliki?

Jawab: iya saya selalu rutin membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan yang saya miliki karena itu sudah menjadi hak saya sebagai warga negara yang baik

B. Bagaimana menurut bapak mengenai Tarif Retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Mandailing Natal, apakah sesuai dengan fasilitas yang diberikan?

Jawab: sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan

C. Bagaimana menurut bapak dengan pelayanan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal membayar dan mengurus Retribusi Izin Usaha Perikanan yang bapak miliki?

Jawab: sangat baik

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

A. Apakah bapak pernah melihat/mendengar pihak Dinas Kelautan dan Perikanan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan?

Jawab: pernah melihat

B. Bagaimana menurut bapak pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan?

Jawab: sangat baik pengawasan yang dilakukan

C. Apakah ada harapan bapak untuk pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan tersebut?

Jawab: kalau bisa lebih ditingkatkan lagi kepada hal yang lebih baik untuk kedepannya

4. Adanya program yang ingin dilaksanakan

A. Apakah ada program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menarik minat masyarakat untuk membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan?

Jawab: ada program tersebut

B. Apakah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menarik minat Masyarakat untuk membayar Retribusi Izin Usaha perikanan tersebut sudah terealisasi?

Jawab: sudah terealisasi dan sekarang sedang berjalan

C. Apakah cara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menarik minat Masyarakat untuk Membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan tersebut sudah sesuai dengan harapan bapak selaku Pemilik Usaha Perikanan?

Jawab: sudah sesuai dengan yang saya harapkan



Wujud, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebarkan
kepada yang bersangkutan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Slk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 28 Januari 2017

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ERD SAPTRA
N P M : 160.31.000.24
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 142 sks, IP Kumulatif 3,33

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 17 TAHUN 2016 DALAM RANGKA TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL	
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENGELOLAAN RETRIBUSI 12 IN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL	sk
3	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DK-AM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal (*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 28 JANUARI 2017

Pemohon,

[Signature]
ERD SAPTRA



Unggul, Cerdas, Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.051/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 29 Januari 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **EDO SAPUTRA**
N P M : 1603100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
DALAM RANGKA PENGGUNAAN RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.**
Pembimbing : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 29 Januari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 05 Rabiul Awwal 1442 H
22 Oktober 2020 M

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan:

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;



Unggul Cerdas & Terpercaya
 (Silahkan menyalin surat ini agar dibuktikan
 nomor dan tanggalnya)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 09-Juli-2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : EDO SAPUTRA
 N P M : 1603100024
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 05/SK/II.3/UMSU-03/F/2020, tanggal 09-Juli-2020, dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
 2011 DALAM RANGKA PENGGUNAAN RETRIBUSI IZIN
 USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap-3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetujui :
 Pembimbing

Pemohon,

Edo Saputra
 EDO SAPUTRA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dari langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 662/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Rabiul Awwal 1442 H
 22 Oktober 2020 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Mandailing Natal
 di-

Tempat.


Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **EDO SAPUTRA**
 N P M : 1603100024
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
 DALAM RANGKA PENGGUNAAN RETRIBUSI IZIN USAHA
 PERIKANAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING TELP. 0636 - 326191
 PANYABUNGAN KODE POS. 22798

Panyabungan, 03 Nopember 2020

Nomor : 523/444 /DKP/X/2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : **Pemberitahuan Bahwa Telah Melaksanakan Penelitian.**

Kepada,
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa:

Berkenaan dengan hal tersebut diatas,dengan Ini Kami Sampaikan Bahwa:

Nama : EDO SAPUTRA
 NPM : 1603100024
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX(Sembilan)
 Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal"
 Instansi Penelitian : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Mandailing Natal
 Terhitung Mulai : 26 Oktober s/d 02 November 2020

Benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN MANDAILING NATAL
 SEKRETARIS



LATIPA HANUM DALIMUNTHE, SP, MM
 PEMBINA TK
 19700512.199803 2 004

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 553/KEP/II.3-AU/UMSU-03/IF/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Selasa, 15 September 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.IP., M.Pd

No	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	EDO SAPUTRA	160310024	NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENGELOLAAN REtribusi IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
2	NUR AIRUN	160310083	NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	Drs. R. KUSMADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 DALAM RANGKA TRANSPARANSI PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIGARAH-GARA
3	NURSAHADA SIMBOLON	160310052	NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS SEI AGUL KECAMATAN MEDAN BARAT, KOTA MEDAN
4	DITHA AMALIA	160310042	NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MEDAN
5	NAHRIYAH RAHMI PAKPAHAN	160310018	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGAPAN PELATIHAN KERJA DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

Medan, 24 Mularam, 1442 H
12 September 2020 M



Dr. Nalli Khairiah, S.Sos., M.SP.



UMSU
Heggal! Cerdas! Terpercaya!

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapiten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Edo Saputra
N P M : 1603100024
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16/03/20	Bimbingan Perbaikan Proposal dari BAB I sampai Bab III	
2.	20/06/20	Perbaikan Latar Belakang masalah	
3.	25/06/20	Perbaikan penulisan dan tambahan teori	
4.	30/06/20	ACC Seminar Proposal	
5.	20/09/20	Bimbingan draft wawancara	
6.	16/10/20	ACC draft wawancara	
7.	04/11/20	Bimbingan Bab IV - V	
8.	04/11/20	Perbaikan kesimpulan dan Abstrak	
9.	05/11/20	ACC SKRIPSI	

Medan, ...04...NOV...2020

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1366.../KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : EDO SAPUTRA
NPM : 1603100024
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Safar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Data pribadi

Nama :Edo Saputra

Tempat/Tanggal Lahir :Tapus,11 Juni 1998

Npm :1603100024

Jenis Kelamin :Laki-Laki

Warga Negara :Indonesia

Alamat :Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga bayu

Anak Ke :2

Nama Orang Tua

Ayah :Nazri Lubis

Ibu :Sri Banuati

Alamat :Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu

Pendidikan Formal

1.SD Negeri 145623 Kelurahan Tapus, (2004-2010)

2.SMP Negeri 2 Lingga Bayu, (2010-2013)

3.SMA Negeri 1 Lingga Bayu, (2013-2016)

4.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan Sebenarnya

Medan,05 November 2020

EDO SAPUTRA

